

Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam

Muhammad Yusril¹, Dhiauddin Tanjung²

Universitas Islam Negeri Medan, Indonesia^{1, 2}

Email: yusril6000@gmail.com , dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang al-‘urf yang menjadi salah satu dasar dalam pengambilan hukum dalam agama Islam. Al-‘urf ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, yang telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar ajaran dasar dalam Islam yang tertuang di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan liberal research. Peneliti melakukan pencarian literatur melalui berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan publikasi terkait lainnya. Hasil penelitian bahwa Metode al-‘urf ini syariat Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Telaah atas konsep ini sekaligus jawaban bagi para pemikir Muslim kontemporer yang kerap mendorong pembaruan hukum Islam melalui mekanisme dekonstruksi syariat Islam dan menyesuaikannya dengan prinsip hak-hak asasi manusia.

Kata Kunci: Al-‘Urf, Metode, Hukum Islam

ABSTRACT

This research discusses al-'urf which is one of the bases for making laws in the Islamic religion. Al-'urf takes the law from something that is familiar to society, which has become a habit and is integrated into their lives, whether in the form of actions or words. Of course, without violating the basic teachings of Islam contained in the Koran and al-Sunnah. The method used is qualitative research with a liberal research approach. Researchers conducted literature searches through various sources such as scientific journals, books, articles and other related publications. The results of the research show that the al-'urf method of Islamic law can be familiar, grounded and accepted in the midst of a pluralistic society, without having to abandon its basic principles. An examination of this concept is also an answer for contemporary Muslim thinkers who often push for reform of Islamic law through the mechanism of deconstructing Islamic law and adapting it to the principles of human rights..

Keywords: Al-‘Urf, Method, Islamic law

PENDAHULUAN

Karakteristik syariat Islam adalah universal (syumûl). Ia relevan pada setiap tempat dan waktu, sebab ia tidak terbatas untuk masa dan umat tertentu saja. (Qutah, 1997) Syariat

Islam mengatur manusia dalam segala bidang, baik secara umum maupun terperinci. Para fukaha sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam Islam ada hukumnya dan dalam syariat ada dalilnya. Di samping itu syariat juga bersifat kontekstual (wâqi'iyah), karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memerhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek hukum. Karena itu, para ulama memerhatikan hal-hal tersebut dalam menetapkan suatu hukum. Sebab hal-hal yang berkembang di masyarakat merupakan nilai dan norma yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Oleh karenanya, perhatian dan respons terhadap unsur-unsur tersebut merupakan keniscayaan. Tidak terkecuali dengan syariat Islam, salah satu metode dalam pengambilan hukumnya dikenal dengan istilah "al-'urf".

Metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan metode ini syariat (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Hal ini, peneliti memandang pentingnya pembahasan tentang al-'urf dalam *Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha*.

TINJAUAN TEORITIS

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. (al-Zuhailiy, 2008) Secara terminologi, 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai 'urf. Artinya, 'urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Menurut Ibn Faris, sebagaimana dikutip oleh Umar sulaiman al-Asyqar, menyatakan bahwa al-'urf adalah urutan sesuatu yang mana bagian satu terhubung dengan bagian yang lain secara tersambung. Menurut Abdul Wahab Khallaf, 'urf adalah apa saja yang dikenal

dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan ‘urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup al-‘urf al-‘amaliy atau actual custom, dan al-‘urf al-qauliy atau verbal custom. (Miswanto, 2018).

Adapun al-‘âdah atau adat berasal dari kata al-‘audah (kembali) atau altikrâr (pengulang-ulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, adat dianggap sebagai “al-tabî’ah altsâniyah” (tabiat kedua) bagi manusia. Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya (‘alâqah ‘aqliyyah). Definisi ini mencakup aksi (al-fi’l) dan ucapan (al-qaul) yang diulang-ulang, baik itu bersumber dari individu ataupun kelompok.

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian ‘urf ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata al-’urf adalah sinonim dari kata adat. Pendapat kedua menyatakan bahwa al- ‘urf lebih umum daripada al-‘âdah. Al-‘urf mencakup verbal custom dan actual custom, adapun adat hanya mencakup actual custom. (‘Alauddin, 1307 H) Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada al-‘urf. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat. Terlepas dari perbedaan di atas, penulis memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, fukaha nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut. Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fikih di atas hanyalah perbedaan ungkapan (ikhtilâf lafziy) dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan liberaly research. Peneliti melakukan pencarian literatur melalui berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan publikasi terkait lainnya. Kemudian peneliti melakukan seleksi literatur dengan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik dan memenuhi kriteria inklusi. Lalu, melakukan evaluasi literatur dengan membaca secara kritis dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap literatur. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi kesimpulan yang kuat dan keterbatasan dari literatur yang digunakan.

Teknik analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. kemudian menjabarkan data-data tersebut ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan mereduksi data dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kehujjahan Al-‘Urf

Para ulama[”] sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara[”]. Ulama[”] malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama[”] Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama[”] Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama[”] kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi[”]i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di makkah (qaul qadim)dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid).Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah dengan „urf, tentu saja „urffasid tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah. (Basri, 2019)

Urf (tradisi) menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi:

هٰرَاهِ الْوَسْلُوٰى حَسَنًا فَهٰوْ عِنْدَ اللّٰهِ اٰهْرَ حَسِي

Artinya: “Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allahpun digolongkan sebagai perkara yang baik.”

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang „Urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan, Para ulama yang menyatakan bahwa Urf (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur’an maupun al-Hadis. Apabila suatu urf (tradisi) bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis, maka urf (tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya, „urffasid berarti mengesampingkan nash-nash yang qath’i (pasti); mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun „urf shahih maka tetap harus dipelihara dalam istimbath hukum. (Zahrah) Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan „urf shahih sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i. sebagaimana kaedah fikih dibawah ini:

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Artinya: “Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan „urfsama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i

2. Proses Terbentuknya Al-‘Urf

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa ‘urf terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: *al-mayl* (kecenderungan), *al-‘amal* (aksi), *al-taqlid* (pembebekan), *al-tikrâr* (repetisi). Sebuah ‘urf terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Kedua, keinginan, dorongan hati dan “syahwat” suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya. Setelah salah satu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara berulang-

ulang, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya.

Abdul Wahhab Khallaf menganalisis proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka. Dengan demikian, setiap individu maupun kelompok bisa berperan aktif dalam memformulasikan budaya yang akan mereka ciptakan. Setiap komponen masyarakat, baik dari kalangan atas maupun menengah ke bawah, mempunyai peran dalam pembentukan sebuah adat atau tradisi. Pada poin ini, adat dapat dibedakan dari ijmak. Ijmaknya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual dalam berijtihad (mujtahid). Sedangkan 'urf dibentuk oleh sekelompok masyarakat dengan tingkat sosial berbeda-beda. (al-Zuhailiy, 1999) Oleh sebab itu, tidak ada peluang bagi kalangan awam untuk mendeklarasikan sebuah konsensus (ijmak), karena sebuah konsensus tidak akan mendapatkan justifikasi syariat bila dilakukan oleh selain mujtahid.

3. Syarat-Syarat Al-'Urf

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, bahwa *al-urf* (adat) dapat menjadi *hujah syar'iyah* ketika terpenuhi beberapa syarat. Yaitu: (Al-Namlah, 2000), sebagai berikut:

- a) Hendaknya '*urf* itu bersifat umum
- b) Hendaknya '*urf* itu diterima oleh mayoritas
- c) Hendaknya '*urf* itu ada ketika diimplementasikan
- d) Hendaknya '*urf* itu terpelihara, yaitu perbuatan itu meyakinkan dalam tuntutan pandangan manusia
- e) Hendaknya '*urf* itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat
- f) Hendaknya '*urf* itu tidak bertentangan dengan urf lain dalam satu negara (tempat)

4. Macam-Macam Al-'Urf

- 1) Dilihat Dari Baik Dan Buruknya

Jika dilihat dari baik dan buruknya Urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu ;

- a) *Urf Sahih*

Urf sahih adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan *syara'*.

Dalam hal ini, Abdul wahab Khallaf Mengatakan: "*Urf shahi* adalah sesuatu

yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara', dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.”

Sebagai contoh dari kebiasaan ini adalah sungkeman dalam tradisi Jawa, kegiatan halal bi halal pada saat Idul Fitri, memberikan hadiah pada momen-momen tertentu seperti ulang tahun, dan sebagainya.

b) *Urf fasid*

Urf fasid (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara'. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut: “*Urf fasid* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.”

Sebagai contoh budaya judi pada saat pesta pernikahan, minum-minuman keras pada saat pesta, kumpul kebo, sabung ayam, memakan Riba dan sebagainya. Semua itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui mengenai kehujjahan 'urf di mana para ulama berpendapat bahwa 'urf yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syarak. (Bahrudin, 2019)

Imam al-Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, karena melihat praktik yang berlaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan 'urf fasid tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan umum nash.

2) Dilihat Dari Materi Yang Menjadi Sumber kebiasaan

a) *Urf qauli* (perkataan)

Urf qauli adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS al-nisa [4]: 176)

Dalam kebiasaan sehari-hari orang arab, kata walad digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Sehingga dalam memahami kata walad digunakan urf qauli tersebut. Dengan urf qauli, kata kalalah dalam ayat di atas dimaknai dengan orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki.

b) *Urfi'li* (Perbuatan)

Urfi'li adalah adat kebiasaan yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh suatu masyarakat. Contoh dalam kebiasaan ini adalah kebiasaan orang-orang di Negara maju jual beli dengan cara menggunakan mesin, dimana transaksi dilakukan dengan mesin baik menyetor barang dan mengambil barang. Oleh karena itu, kebiasaan jual beli yang semacam ini tidak menyalahi aturan aqad dalam syaria.

3) Dilihat dari sumbernya

Dilihat dari sandaran kemunculannya menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, *al-urf* dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

- a) *Al-urf al-'am*. *Al-Urf Al-Am* yaitu kebiasaan umum; yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh umat manusia di berbagai negara. Sebagai contoh: transaksi pemesanan pembuatan produk barang, seperti pemesanan pakaian dan sebagainya.
- b) *Al'urf al-khas*. *Al-urf al-khas* kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang sudah

dikenal oleh sebagian besar manusia di sebagian Negara. Sebagai contoh pengungkapan kata *al-dabah* (الدابة) untuk menyebut binatang kuda di Iraq, hal ini dapat berbeda makna ketika digunakan di Mesir.

- c) *Al-'urf al-Syar'iy*. *Al-'urf al-Syar'i*, yaitu lafal yang digunakan oleh syara' yang dimaksudkan untuk makna yang khusus. Seperti misalnya, kata shalat. Sesungguhnya kata shalat dalam pengertian bahasa bermakna doa, tetapi syara' menggunakan istilah untuk sesuatu yang khusus

5. Apresiasi Syariat Atas Realitas Sosial

Islam sangat memerhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu.

Dalam konstruksi fikih Islam, pada bagian-bagian tertentu dapat kita jumpai praktik-praktik keagamaan, baik dalam hal ibadah maupun muamalah yang mengadopsi tradisi Arab pra-Islam, seperti *bay' al-salam*, *bay' al-'arâya*, atau *al-mudârabah*, dan juga yang mengeliminasi tradisi-tradisi yang tidak sejalan dengan Islam, seperti riba, judi, dan sebagainya. Di dalam al-Qur'an, Allah SWT senantiasa memerintahkan untuk menyebarkan ajaran-Nya dengan prinsip *al-ma'rûf*, misalnya dalam penentuan jenis dan kadar nafkah yang diberikan suami pada keluarganya. Begitu juga dalam menjelaskan hukum, al-Qur'an kadang-kadang membutuhkan beberapa langkah untuk mencapai hukum akhir' (baca: gradual). Yang menarik di dalam cara tersebut selalu ada keserasian antara akselerasi yang terjadi pada kandungan ayat dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Secara implisit, kenyataan ini membawa pesan bahwa dinamika kehidupan manusia tidak pernah berhenti dan al-Qur'an mengajarkan cara mendialogkan antara ayat dengan setiap perubahan yang terjadi berikut persiapan bekal yang dapat diberdayakan. Akan banyak benturan jika kehidupan manusia yang begitu dinamis harus disandarkan pada ketetapan hukum yang statis.

Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kebijakan banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat. *Bay' al-salam* misalnya, meskipun termasuk sub-sistem jual beli (*bay'*), namun ia mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil, yaitu transaksinya dilakukan pada barang yang tidak

ada wujudnya. Padahal, salah satu syarat sahnya jual beli adalah barang yang dijual (*al-mabî'*) harus ada (*maujûd*) ketika transaksi terjadi. Sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa memesan (sesuatu), maka hendaknya ia memesannya dengan takaran dan timbangan tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu (HR. Bukhari dan Muslim)."

Hadis ini memberikan justifikasi atas rekrutmen *bay'salam* masyarakat pra- Islam dan sekaligus menunjukkan citra Islam sebagai agama yang mudah dan tidak memberatkan. Sebab, Islam memandang jenis transaksi ini telah menjadi kebutuhan masyarakat umum dan sangat sulit dihilangkan. Seandainya, maka kaum Muslimin akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Dalam beberapa literatur karya ulama dan fukaha, akan ditemukan produk ijtihad mereka yang tidak lepas dari pengaruh kondisi dan tradisi masyarakat setempat. Sebagai contoh ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan dan tradisi penduduk Madinah. Mereka mengategorikan "perbuatan penduduk Madinah" ke dalam salah satu sumber hukum Islam. Begitu pula dalam fikih Imam Syafi'i, yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori; mazhab qadîm dan jadîd. Mazhab qadîm adalah apa saja yang ditulis dan dikatakan oleh Imam Syafi'i di Iraq. Sedangkan jadîd adalah yang ditulis dan dituturkan beliau di Mesir. Ahmad Amin mengungkapkan "Sesampainya di Mesir beliau merevisi beberapa produk ijtihad beliau selama di Iraq, sebab beliau berinteraksi dengan ulama Mesir, dan mendengar hadis-hadis sahih dari mereka serta melihat kondisi masyarakat Mesir yang berbeda dengan kondisi sosial di Hijaz dan Iraq". (Amien, 1997)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sejak masa pewahyuan, adat mempunyai kontribusi dalam membentuk atau sebagai instrumen hukum Islam. Islam tidak menolak mentah-mentah tradisi masyarakat yang berkembang di kala itu. Tetapi, tradisi yang masih sejalan dengan ajaran Islam, dilestarikan dan dijadikan pijakan hukum

PENUTUP

'*Urf* adalah realitas historis dan ekspresi sosial yang selalu menyertai keseharian masyarakat. Sebab, ia adalah cara hidup yang dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Dan setiap orang melakukan sesuatu karena ada nilai di dalamnya. Hal ini terbukti, jika suatu masyarakat meninggalkan satu tradisi yang sudah biasa dijalani, maka mereka akan dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Islam dalam

banyak ajarannya bersikap apresiatif dan kooperatif dalam menyikapi fenomena kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Islam tidak membiarkan tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat sebagai buih yang berserakan. Namun, tetap mengadopsi dan mengambil tradisi-tradisi itu sebagai salah satu penunjang hukum Islam, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebuah tradisi atau adat istiadat, baik bersifat individual ataupun sosial dapat dijadikan piranti penunjang hukum-hukum syariat. Namun, sebuah tradisi bukanlah dalil otonom yang akan melahirkan hukum-hukum baru, melainkan sekedar instrumen untuk melegitimasi hukum syariat. Dan perlu diingat, yang bisa dijadikan piranti hukum hanyalah adat yang tidak bertentangan dengan nas-nas syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alauddin, A. a.-‘.-B. (1307 H). *Kasyf al-Asrâr ‘an Usûl Fakh al-Islâm al-Bazdawiy. T.K: Maktab Sanâi*, 96.
- Al-Namlah, A. K. (2000). *Al-Jami’ Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha ‘Ala Al-Madzhah Al-Rajih. Riyad-Saudi: Maktabah Al-Rusyd*, 394.
- al-Zuhailiy, W. (1999). *al-Wajîz fi Usûl al-Fiqh. (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu’âsir, Edisi Revisi Cetakan Pertama)*, 97.
- al-Zuhailiyy, W. (2008). *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy. Damaskus: Dâr al-Fikr*, 104.
- Amien, A. (1997). *Duhâ al-Islâm. Cairo: Maktabah al-Usrah*, 231.
- Bahrudin. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja .
- Basri, R. (2019). *Ushul Fikh 1*. Iain Parepare Nusantara Press.
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihat Hukum Islam*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Qutah, ‘. b.-Q. (1997). *al-‘Urf: Hujjiyyatuhu wa Atsaruhu fî Fiqh al-Mu’âmalât al-Mâliyah ‘inda al-Hanâbilah. Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyyah*, 46.

Zahrah, M. A. (n.d.). *Ushul Fiqih, Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, IlmuUshulul Fiqhi,*
255.